



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7203114901880002, tempat dan tanggal lahir Lende, 09 Januari 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir , 02 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 39 tahun, dan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 35 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Mudin dan yang menikahkan adalah Usman



(Pegawai KUA) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Sahyul dan Muhammad Iim dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.110.000 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxx hingga pisah rumah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Taqim bin M. Tohar, usia 1 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2021 Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, dan hanya mengharapkan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2021, Tergugat meminta izin pergi bekerja ke Morowali namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 05 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7203114901880002, Tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi: tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
  - Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama M. Tohar;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2020, di rumah keluarga Penggugat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh pegawai dari KUA bernama Usman;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mudin;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Sahyul dan Muhammad lim;
  - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa Penggugat berstatus perawan dalam usia 35 tahun dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus perjaka dalam usia 39 tahun;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakandi xxxx xxxx hingga pisah rumah;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Muhammad Taqim bin M. Tohar, usia 1 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hiduprukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, dan hanya mengharapkan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa pada bulan Juni 2021, Tergugat meminta izin pergi bekerja ke Morowalinamun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena keduanya berjauhan;
  - Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari dua tahun;
2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi;
  - Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama M. Tohar;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2020, di rumah keluarga Penggugat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh pegawai dari KUA bernama Usman;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mudin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Sahyul dan Muhammad lim;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dalam usia 35 tahun dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus perjaka dalam usia 39 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxx hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Taqim bin M. Tohar, usia 1 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, dan hanya mengharapkan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan Juni 2021, Tergugat meminta izin pergi bekerja ke Morowali namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena keduanya berjauhan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari dua tahun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 05 Januari 2024 dan tanggal 05 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 15 Oktober 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mudin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada pegawai dari KUA bernama Usman, dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Sahyul dan Muhammad lim, waktu menikah Penggugat bersetatus perawan dalam usia 35 tahun dan Tergugat

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl



bersetatus perjaka dalam usia 39 tahun, namun Penggugat dan Tergugat tidak memilik Kutipan Akta Nikah dari KUA karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan di KUA, sementara Penggugat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka mengajukan perceraian;

- Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat malas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, dan hanya mengharapkan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 6 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat (bukti P) serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl





1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 15 Oktober 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mudin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada pegawai dari KUA bernama Usman, dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi bernama Sahyul dan Muhammad lim, waktu menikah Penggugat bersetatus perawan dalam usia 35 tahun dan Tergugat bersetatus perjaka dalam usia 39 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat malas dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan, dan hanya mengharapkan Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa belum pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keduanya berjauhan;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl



1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah (pengesahan nikah) dapat diajukan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat antara permohonan itsbat nikah dengan gugatan cerai dapat dibenarkan;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Dgl



bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;



**Amar putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H. dan Idris,S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ribeham, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H.**

**Idris,S.H.I.,M.H.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.DgI



Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, S.H.**

**Perincian biaya:**

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

**Usman Abu, S.Ag., M.H.**